

**KEDUDUKAN DELIK INSES (*INCEST*) DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA¹
Oleh: Fredsy A. Wotulo²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik inces dalam KUHPidana dan bagaimana pengaturan delik inces dalam Hukum Pidana Adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik inces dalam KUHPidana bersifat amat terbatas, yaitu hanya dalam Pasal 294 ayat (1) ke-1 KUHPidana berkenaan dengan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya; di mana ini pun dibatasi sepanjang anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya itu belum dewasa. 2. Hukum pidana adat di hampir seluruh Indonesia mengenal adanya delik inces sebagai delik adat, tetapi di Indonesia hanya pengadilan negeri tertentu saja yang berwenang mengadili dan memutus delik adat, yaitu pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup daerah yang di daerah itu dahulu ada pengadilan adat atau pengadilan swapraja.

Kata kunci: Kedudukan delik inces, sistem hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian dari sudut sistem hukum pidana tentang delik inces perlu memperhatikan bahwa sistem hukum pidana mengenal delik-delik yang tertulis dan delik-delik yang tidak tertulis. Delik tertulis yaitu delik-delik sebagaimana tercantum antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Delik tidak tertulis terdapat dalam hukum pidana adat yang masih diakui berlakunya untuk pengadilan-pengadilan tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b yang menentukan bahwa,

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang

dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian:

bahwa satu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, dan

bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa satu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.³

Pasal 5 ayat (3) huruf b ini masih meneruskan berlakunya "perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil" khususnya di Pengadilan-pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya dahulu ada Pengadilan Adat atau Pengadilan Swapraja.

Dalam KUHPidana, pasal yang secara tersurat (eksplisit) menyebut hubungan seksual antara seseorang dengan anaknya yaitu Pasal 294 ayat (1) KUHPidana yang menentukan bahwa,

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana Pangemanan R, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101162

³ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁴

Pasal 294 ayat (1) KUHPidana mengancam pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya. Tetapi ini juga dengan suatu ketentuan pembatasan bahwa anak itu belum dewasa. Menjadi pertanyaan, bagaimana jika anak yang bersangkutan sudah dewasa pada saat peristiwa terjadi; dengan kata lain jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga tertentu tetapi kedua belah pihak sudah dewasa.

Bagaimana inses dalam hukum adat, perlu dikaji ketentuan-ketentuan dalam hukum adat, yaitu dalam hukum tidak tertulis, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum adat Indonesia dalam karya-karya tulis (literatur) mereka.

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih pokok ini untuk dilakukan pembahasan di bawah judul "Delik Inses (*Incest*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan delik inses dalam KUHPidana?
2. Bagaimana pengaturan delik inses dalam Hukum Pidana Adat?

C. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhiah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. Penelitian ini sering disebut pula sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 119.

PEMBAHASAN

A. Inses Menurut KUHPidana

Inses, sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.⁵ Larangan (tabu) terhadap inses ini merupakan salah satu larangan yang paling umum dikenal dalam budaya tabu, baik di masa sekarang dan dalam banyak masyarakat masa lalu; juga sebagian besar masyarakat modern memiliki hukum tentang inses atau pembatasan sosial terhadap perkawinan antara mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat.⁶

Perbedaan antara satu negara dengan negara lain terletak pada luasnya perbuatan inses yang dilarang dan diancamkan pidana. Dalam KUHPidana di Indonesia, pasal yang menyebut perbuatan cabul antarorang yang mempunyai hubungan keluarga, hanyalah Pasal 294 ayat (1) KUHPidana. Jenis hubungan yang duancamkan pidana dalam Pasal 294 ayat (1) ini yaitu hubungan antara seseorang dengan anaknya, anak tirinya, dan anak angkatnya.

Bunyi selengkapnya dari Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XIV: Kejahatan terhadap Kesusilaan, menurut terjemahan BPHN, yaitu,

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.⁷

Terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 294 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut,

Barangsiapa melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri yang masih di bawah umur, dengan anak tirinya atau dengan anak angkatnya yang masih di bawah umur atau dengan anak di bawah umur yang pengurusan, pendidikan atau penjagaannya dipercayakan kepadanya,

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *loc.cit.*

⁶ Wikipedia, "*Incest*", *loc.cit.*

⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.118.

atau dengan pembantu atau bawahannya yang masih di bawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁸

Berdasarkan dua terjemahan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 294 ayat (1) KUHPidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul/tindakan melanggar kesusilaan;
3. Dengan: (1) anaknya sendiri yang belum dewasa/masih di bawah umur, (2) anak tirinya yang belum dewasa/masih di bawah umur, (3) anak angkatnya yang belum dewasa/masih di bawah umur, (4) anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa/masih di bawah umur, atau (5) dengan orang belum dewasa/masih di bawah umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun (6) dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa/masih di bawah umur.

B. Inses Dalam Hukum Adat

Dasar hukum dari sejumlah pengadilan negeri di Indonesia untuk mengadili dan memutus delik adat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu UU No.1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili dan memutus delik adat adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya (yurisdiksinya), dahulu ada pengadilan swapraja atau pengadilan adat yang berwenang mengadili berdasarkan hukum pidana adat/delik adat. Pengadilan-pengadilan negeri ini menurut Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No.1/Drt/1951, mengambil alih kewenangan memeriksa dan memutus delik adat dari Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.

Salah satu delik adat yang dikenal di Indonesia adalah delik inses, sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, bahwa, "incest ... oleh Hukum Adat Pidana, yang juga hampir di seluruh kepulauan Indonesia mengenal delik adat ini".⁹

Mengenai delik inses dalam Hukum Adat Lampung, Hilman Hadikusuma menulis bahwa, Di masyarakat adat Lampung pepadun jika ada keluarga yang berbuat zina di antara mereka, berarti ia merusak bumi atau merusak pepadun (tahta kepunyimbangan). Pepadunnya disebut "pepadun telekep" (telungkup, tengkurap, terbalik). Dengan terbaliknya suatu pepadun maka berarti seluruh warga adat pepadun bersangkutan disingkirkan oleh kemasyarakatan adat sekitarnya.¹⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma dalam kutipan sebelumnya, jika ada keluarga yang berbuat zina di antara mereka (zina antaranggota keluarga), maka keluarga itu akan disingkirkan oleh masyarakat adat sekitarnya.

Selanjutnya oleh Hilman Hadikusuma dikemukakan bahwa dalam kitab *Kuntara Raja Niti* diadakan pembedaan antara :

- a. salah ulat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara pria dan wanita yang bersaudara kandung;
- b. salah purih, yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu atau sebaliknya;
- c. salah murika, yaitu perbuatan zina di antara bersaudara misan;
- d. salah kiblat, yaitu perbuatan zina yang dilakukan dengan saudara isteri, atau berzina dengan isteri ipar, atau dengan anak saudara atau kawin dengan saudara isteri sedang isteri tidak dicerai, atau juga kawin dengan anak saudara sepupu.¹¹

Di daerah-daerah lain di mana terdapat pengaruh agama Islam atau agama Kristen maka hukum agama akan memiliki pengaruh terhadap hukum adatnya. Pengaruh yang berbeda-beda akan membawa akibat terdapatnya perbedaan mengenai cakupan larangan incest.

Sebagai contoh, menurut Hukum Adat Lampung, merupakan salah murika suatu perbuatan zina antara bersaudara misan (sepupu). Tetapi tidak demikian halnya di sejumlah daerah lain, terutama di daerah-daerah yang pengaruh Hukum Islamnya sangat

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *op.cit.*, hlm. 124.

⁹ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.101.

¹¹ *Ibid.*, hal.102.

kuat. Ini karena Hukum Islam tidak melarang perkawinan antara saudara sepupu.

Oleh Sajuti Thalib dikemukakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam yang didasarkan pada adanya hubungan darah sebagai berikut,

Hubungan darah yang sangat dekat menjadi sebab pula bagi larangan perkawinan sesamanya. Larangan itu tercantum dalam Q. lv : 23 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu kamu;
- b. Anak perempuan kamu,
- c. Saudara perempuan kamu.
- d. Saudara perempuan ibu kamu.
- e. Saudara perempuan bapak kamu.
- f. Anak perempuan saudara laki-laki kamu.
- g. Anak perempuan saudara perempuan kamu.¹²

Dari daftar hubungan darah yang dilarang kawin yang dikutip oleh Sajuti Thalib dari kitab suci agama Islam tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan antara mereka yang bersaudara misan (sepupu).

Sebaliknya di daerah lain mungkin larangan kawinnya lebih jauh lagi daripada adanya hubungan saudara misan (sepupu) sebagaimana pada Hukum Adat Lampung, yaitu sampai pada larangan perkawinan antara cucu bersaudara.

Dalam Alkitab, kitab suci agama Kristen, larangan inses dapat ditemukan dalam Imamat 18 : 6-18 di mana difirmankan bahwa,

⁶ Siapa pun di antarmu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkap auratnya; Akulah TUHAN. ⁷ Janganlah kausingkapkan aurat isreri ayahmu, karena ia hak ayahmu; dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya; ⁸ Janganlah kausingkapkan aurat seorang isteri ayahmu, karena ia hak ayahmu. ⁹ Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kausingkapkan auratnya. ¹⁰ Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah

kausingkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. ¹¹

Mengenai aurat anak perempuan dari seorang isteri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kausingkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. ¹² Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. ¹³ Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. ¹⁴ Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kauhampiri isterinya, karena ia isteri saudara ayahmu. ¹⁵ Janganlah kausingkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia isteri anakmu laki-laki, maka janganlah kausingkapkan auratnya. ¹⁶ Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudaramu laki-laki, karena ia hak saudaramu laki-laki. ¹⁷ Janganlah kausingkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kauambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya; itulah perbuatan mesum. ¹⁸ Janganlah kauambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup.

¹³

Dalam Imamat 18: 6-18 difirmankan cukup banyak larangan untuk perkawinan dan untuk melakukan hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu. Laki-laki dilarang melakukan perkawinan atau berhubungan seksual dengan :

1. Ibu;
2. Seorang isteri ayah, dengan kata lain : ibu tiri;
3. Saudara perempuan, baik sah maupun yang lahir di luar perkawinan;
4. Cucu perempuan (dari anak laki-laki maupun anak perempuan);
5. Saudara perempuan tiri;
6. Bibi (saudara perempuan ayah maupun ibu);
7. Isteri dari paman;
8. Menantu perempuan;
9. Ipar (isteri saudara laki-laki);

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia. Berlaku Bagi Umat Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hlm. 52-53.

¹³ Anonim, *Alkitab Deuterokanonika*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2012, hal.128.

10. Seorang perempuan bersama-sama dengan anaknya perempuan;
11. Seorang perempuan bersama-sama dengan kakaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ada mengatur tentang larangan perkawinan dengan memberikan peluang kepada ketentuan dalam agama masing-masing. Dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa,

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁴

Larangan perkawinan karena adanya hubungan darah diatur dalam huruf (a) dan huruf (b), sedangkan larangan perkawinan karena adanya hubungan semenda diatur dalam huruf (c) dan (e) pasal 8 tersebut. Selain itu penting diperhatikan larangan dalam ketentuan huruf (f), yaitu "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Jadi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah mengatur secara limitatif (terbatas) hubungan-hubungan tertentu di mana antara mereka yang mempunyai hubungan sedemikian dilarang melangsungkan perkawinan. Berdasarkan huruf (f) dari Pasal 8, undang-undang ini memberikan wewenang perluasan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

tersebut kepada agama dan peraturan lain yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya kewenangan dari sejumlah pengadilan negeri di Indonesia untuk mengadili dan memutus delik adat, perlu diperhatikan bagaimana praktik dari ketentuan itu. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya tentang Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional, pemeriksaan atas beberapa bahan pustaka untuk menemukan perilaku pengadilan kita tentang delik adat ini hanya menemukan beberapa putusan tentang delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHPidana, yaitu:

- (1) 1952 – PN Mataram (Register No. 9/1951/Pelanggaran Putusan No. 423/HH/1952/Kej) – "*tan satyari wacana*" (tidak tepat dengan pembicaraan) - pidana adat (oleh Majelis Pengadilan Kerta di Cakranegara): "*metirtha gamana*" mencari tiga mata air (kelebutan) dalam tiga hari.
- (2) 1972 – PN Gianjar (No. 11/Pid/1972) – "*logika sanggraha*" (menghamili wanita dan tidak bersedia bertanggungjawab mengawini) - pidana WvS: tiga bulan penjara dan pidana adat upacara "*widhi widhana*".
- (3) 1992 – Mahkamah Agung (No. 3898 K/Pdt/1989) – "*pualeu-manleu*" (hukum perdata adat; menghamili wanita dan tidak bersedia bertanggungjawab); ... delik adatnya "*tatam fani benas*" yang dapat diberi pidana adat Timor-Timur¹⁵ berupa pembayaran ganti rugi sejumlah ekor sapi dan sejumlah uang.¹⁶

Mardjono Reksodiputro menulis bahwa dari kasus-kasus yang diperoleh, kelihatannya temuan peneliti tentang kasus-kasus di mana pengadilan telah menggunakan UU No.1 Drt/1951 sangat sedikit. Hanya ada dua perkara delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHPidana (yang satu lagi adalah perkara hukum perdata adat).¹⁷

¹⁵ Catatan: Timor Timur sekarang telah berdiri sendiri sebagai negara Timor Leste.

¹⁶ Mardjomo Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 105-106

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik inses dalam KUHPidana bersifat amat terbatas, yaitu hanya dalam Pasal 294 ayat (1) ke-1 KUHPidana berkenaan dengan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya; di mana ini pun dibatasi sepanjang anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya itu belum dewasa.
2. Hukum pidana adat di hampir seluruh Indonesia mengenal adanya delik inses sebagai delik adat, tetapi di Indonesia hanya pengadilan negeri tertentu saja yang berwenang mengadili dan memutus delik adat, yaitu pengadilan negeri yang yurisdiksinya mencakup daerah yang di daerah itu dahulu ada pengadilan adat atau pengadilan swapraja.

B. Saran

1. Perlu perubahan terhadap KUHPidana di mana perbuatan cabul antara seseorang dengan anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang sudah dewasa, merupakan perbuatan yang dapat dipidana.
2. Keberadaan delik inses dalam hukum pidana adat perlu menjadi dasar untuk dimasukkannya perbuatan-perbuatan inses tertentu, seperti inses antara orang tua dan anak serta antara kakak dan adik, sebagai tindak pidana dalam KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Alkitab Deuterokanonika*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed.2 cet.20, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Jakarta, 2012.
- Reksodiputro, Mardjomo, *Pembaharuan Hukum Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, liberty, Yogyakarta, 1995.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet.2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Supomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet.2, Penerbitan Universitas, 1963.
- _____, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Ter Haar, B., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia. Berlaku Bagi Umat Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Sumber Internet

- Achmad Fazeri, ““Psikiater: Indonesia dilanda ‘Tsunami Jiwa’, Kasus Incest Sudah 25 Provinsi”,
<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/05/30/70736/psikiater-indonesia-dilanda-tsunami-jiwa-kasus-incest-sudah-25-provinsi.html>, diakses tanggal 06/02/2017.
- Anas Apriyadi, “Dua Kasus Incest di Bantul pada 2015”,
<http://jogja.tribunnews.com/2015/08/13/dua-kasus-incest-di-bantul-pada-2015>, diakses tanggal 06/02/2017.
- Fadhila Eka Ratnasari, “Kasus Incest Yang Mencengangkan di Indonesia”,
<http://www.vemale.com/relationship/intim/43997-kasus-incest-yang-mencengangkan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 06/02/2017
- Wikipedia, “Incest”,
<https://en.wikipedia.org/wiki/Incest>, diakses tanggal 06/02/2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).